

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cita-cita untuk melaksanakan amanat para pejuang kemerdekaan bangsa dan Negara yang kini berada di pundak para aparatur Negara (Pemerintah) bukanlah pekerjaan yang bisa dianggap suatu tugas tanpa tanggung jawab, oleh karena itu dapat dipahami bahwa misi pemerintah merupakan pekerjaan mulia. Bila misi tersebut diamati secara cermat dengan keadaan sekarang dalam krisis multi dimensi dan dengan jumlah utang yang amat besar, maka misi pemerintah tersebut merupakan pekerjaan yang amat berat, terutama dengan besarnya harapan-harapan masyarakat akan kesejahteraan serta terhindar dari ketidakadilan dan kesewenang-wenangan.¹ Jawaban konkrit untuk semua masalah tersebut yaitu supremasi hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan segenap warga negara Indonesia, karena penyelesaian untuk setiap konflik kepentingan sangat membutuhkan supremasi hukum yang konsisten demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau disingkat dengan UUD 1945 untuk seterusnya oleh penulis .

¹ Leden Marpaung, S.H., *Tindak Pidana Korupsi pemberantasan dan pencegahan, edisi revisi 2004*, Djambatan, Jakarta, hlm 2.

Seiring dengan perkembangan jaman, berbagai jenis kejahatan telah semakin berkembang dan bersifat kompleks, salah satu jenis kejahatan yang semakin berkembang tersebut yaitu korupsi. Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini.² Masalah utamanya adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan, kemakmuran dan teknologi, bahkan ada gejala dalam pengalaman yang memperlihatkan, semakin maju kemajuan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi³.

Penegakan hukum atas setiap kejahatan dan pelanggaran yang ada di Indonesia telah diakomodir dengan pembentukan Undang-Undang No. 73 tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau untuk seterusnya akan disingkat dengan KUHP oleh penulis untuk seluruh wilayah Indonesia yang mengatur ketentuan hukum atau yang mampu melaksanakan supremasi hukum bagi setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Ketentuan yang diatur oleh KUHP telah cukup baik mengatur setiap perbuatan yang dilarang, namun ketentuan KUHP sudah tidak relevan (memadai) digunakan sebagai bahan acuan perumusan terhadap suatu tindak pidana yang semakin berkembang saat ini. Pasal 103 KUHP mengatur tentang sifat terbukanya KUHP terhadap berlakunya

² Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 1

³ Ibid.

ketentuan-ketentuan pidana lain yang diatur oleh peraturan-peraturan hukum lainnya yang dibentuk oleh pemerintah atau oleh pejabat yang berwenang. Pembentukan suatu norma hukum yang baru dan lebih bersifat khusus dimungkinkan dalam ketentuan pasal 103 KUHP untuk mengatur setiap tindak pidana yang membutuhkan adanya suatu peraturan yang lebih spesifik dan mampu mengikuti perkembangan tindak pidana tersebut, sehingga aparat penegak hukum akan lebih mudah merumuskan suatu tindak pidana demi terciptanya penegakan hukum di Indonesia.

Saat ini, korupsi sangat *populer* di kalangan pejabat pemerintah, korporasi, maupun masyarakat awam. Pesatnya perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah seperti penyakit keturunan yang sulit untuk diputus mata rantainya, oleh karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis, dan merugikan keuangan Negara, yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Pemerintah sebagai abdi masyarakat menyadari perlunya perwujudan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, oleh karena itu pemerintah menyusun suatu peraturan khusus terhadap tindak pidana korupsi, untuk menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Negara Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1960, dengan pembentukan Undang-Undang No. 24 Prp 1960, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada prakteknya pemberantasan korupsi dengan mempergunakan Undang-Undang No. 24 Prp 1960 jo. Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kurang berhasil berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, karena dijumpai hal-hal yang tidak sesuai dengan sifat hukum materil, dan pelaku korupsi pada kenyataannya bukan hanya pegawai negeri saja, serta untuk mempermudah dan mempercepat proses dari hukum acara yang memperhatikan hak asasi tersangka/terdakwa, sebagaimana pasal 44 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 menegaskan bahwa Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku lagi, sehingga disempurnakan dengan pembentukan Undang-Undang No. 31 tahun 1999, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau untuk seterusnya akan disingkat dengan UU PTPK oleh penulis, yang diharapkan mampu menangani tindak pidana korupsi yang modus operandinya semakin canggih dan rumit⁴

Tindak pidana korupsi juga merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas,

⁴Leden Marpaung, S.H., *Tindak Pidana Korupsi pemberantasan dan pencegahan*, edisi revisi 2004, Djambatan, Jakarta, hlm 4.

serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian, maka diperlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi, yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional, yang didukung oleh integritas, akuntabilitas, dan manajemen pemerintahan yang baik. Oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan komprehensif dan multidisipliner untuk mencegah dan memerangi korupsi serta melacak dan menghalangi transfer-transfer internasional atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah sekaligus untuk memperkuat kerjasama internasional dalam pengembalian aset dengan cara yang lebih efektif.

Pada hakekatnya hal tersebut tidak mudah untuk dilaksanakan, sebab sistem hukum yang berlaku di setiap Negara tidaklah sama, dengan demikian perlu dirumuskan suatu instrument hukum internasional antikorupsi secara global, untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya pemberantasan serta masalah pengembalian hasil tindak pidana korupsi secara efektif. Tekad setiap Negara anggota PBB untuk mencegah dan memerangi serta mendorong percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi di Negeranya, telah melahirkan suatu konvensi PBB mengenai korupsi, 2003 (UNITED NATIONS

CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003) atau untuk seterusnya akan disingkat dengan KAK 2003 (KAK PBB 2003) oleh penulis.

Terpilihnya Indonesia secara aklamasi untuk menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan Sidang Kedua Konferensi Negara-Negara Pihak pada Konvensi PBB Menentang Korupsi (*The 2nd COP-KAK 2003*) pada bulan November 2007, merupakan pengakuan komunitas internasional terhadap komitmen dan keseriusan bangsa Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi korupsi di tanah air⁵. Sejak awal berlakunya konvensi PBB menentang Korupsi pada tahun 2005, konvensi tersebut telah ditandatangani oleh 140 negara dan telah diratifikasi oleh 80 negara⁶. Indonesia salah satu Negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut kedalam bentuk hukum Undang-Undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) .

Setelah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut maka terbukalah pintu kerjasama internasional antara Indonesia dengan Negara-negara lainnya, khususnya dengan Negara yang biasanya menjadi tempat penyimpanan aset hasil korupsi, sehingga Indonesia akan lebih mudah melakukan proses penegakan hukum terhadap para koruptor Indonesia yang menyimpan harta kekayaannya yang tidak sah di luar negeri dengan melakukan tindak pidana pencucian uang. Perbuatan tersebut merupakan salah satu rentetan perbuatan para koruptor untuk

⁵ www.google.com, Administrator KBRI Amman, *Indonesia Terpilih Menjadi Tuan Rumah Sidang Kedua Negara-Negara Pihak Pada Konvensi PBB Menentang Korupsi*, 1 Februari 2008.

⁶ Ibid.

melegalkan uang atau harta kekayaan hasil korupsi yang dilakukan, pengertian tindak pidana pencucian uang tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 tahun 2003 jo. Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi haruslah dilaksanakan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, khususnya penegakan hukum terhadap pengembalian aset Negara yang disimpan di luar negeri yang modus operandinya semakin canggih, kompleks, dan merupakan suatu tindak pidana yang sangat merugikan keuangan Negara. Untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum diwujudkan oleh pemerintah dalam UU TPK dan KAK 2003 terhadap pengembalian aset Negara, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul penulisan hukum / skripsi: “Penegakan Hukum UU TPK dan KAK 2003 Terhadap Pengembalian Aset Negara.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pengembalian aset Negara setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Anti Korupsi PBB 2003 ?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum nasional (UU PTPK) dan Konvensi PBB anti korupsi, 2003 dalam mewujudkan pengembalian aset kepada Negara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pengembalian aset kepada Negara setelah Indonesia meratifikasi KAK 2003 dari segi perspektif hukum acara pidana.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum nasional (UU PTPK) dan KAK 2003 dalam mewujudkan pengembalian aset kepada Negara.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis:

Untuk melatih penulis menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis serta memberikan wawasan bagi penulis mengenai pentingnya Penegakan Hukum UU TPK dan KAK 2003 Terhadap Pengembalian Aset Kepada Negara.

2. Ilmu Hukum :

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi proses perkembangan ilmu hukum serta mendapat pemahaman yang jelas dalam rangka menegakkan UU PTPK dan KAK 2003 dengan tetap memperhatikan sifat-sifat hukum yang ada di Indonesia demi terciptanya Supremasi Hukum Indonesia.

3. Bagi masyarakat luas:

Untuk memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat untuk dapat menanggapi proses penegakan hukum tindak pidana korupsi yang

muncul di Negara Indonesia sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya peranan masyarakat dalam penegakan hukum.

E. Batasan Konsep

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, menegaskan bahwa : “Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana, dimaksud dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tindak pidana korupsi.”

⁷ <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, Solusi Hukum, *Penegakan Hukum* , 13 Februari 2008.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 5.

Tindak pidana korupsi dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : “Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,...”.

Pengertian tentang tindak pidana korupsi juga dirumuskan dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara,...”

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan pengertian pemberantasan tindak pidana korupsi ialah

“serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.”

Dalam penulisan ini penulis memberi pengertian aset Negara sebagai keuangan Negara, istilah keuangan Negara dirumuskan oleh legislatif dan eksekutif dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “keuangan Negara adalah seluruh

kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah,
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan.

a. Penelitian hukum normatif

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku yang meliputi peraturan perUndang-Undangan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum primernya, dan penelitian ini juga memerlukan data berupa tulisan para ahli atau pihak yang berwenang dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sekundernya. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan. Dalam penulisan ini penulis mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan

penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan konvensi PBB mengenai korupsi, 2003 terhadap pengembalian aset kepada Negara.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan disini bukan seperti penelitian empiris, namun penelitian disini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang untuk seterusnya akan disingkat dengan KPK oleh penulis, Kejaksaan, Departemen Hukum dan HAM, melalui suatu wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat dari pihak yang memiliki kompetensi.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam usulan penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Peraturan PerUndang-Undangan

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab I Tentang Bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 ayat (3) dan Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 D ayat (1),

- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127,
- 3) Undang-Undang No. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
- 4) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
- 5) Undang-Undang No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
- 6) Undang-Undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
- 7) Undang-Undang No. 25 tahun 2003 jo. Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108,
- 8) Undang-Undang No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355.

9) Undang-Undang No. 1 tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18.

10) Undang-Undang No. 7 tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi PBB 2003 (KAK 2003), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), website, artikel/makalah, maupun pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penelitian ini akan dilakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta melakukan penelitian lapangan dengan wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan penelitian atau penulisan hukum/skripsi ini.

4. Metode Analisis

Metode analisis data yang di gunakan dengan mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah di kumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian didiskripsikan sehingga di peroleh pengertian atau pemahaman, persamaan

pendapat dan perbedaan pendapat ataupun abstraksi perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sedangkan metode berpikir dalam mengambil kesimpulan ialah metode deduktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

G. Sistematika Isi Penulisan Hukum/ Skripsi

Berkaitan dengan penulisan hukum mengenai Penegakan Hukum UU TPK dan KAK 2003 Terhadap Pengembalian Aset Negara, maka sistematika dalam penulisan hukum yang akan dijabarkan meliputi beberapa materi yaitu :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

Bab II Upaya Penegakan Hukum Dalam Pengembalian Aset Negara

Pada bab ini diuraikan lima pembahasan yang meliputi : Bagian A membahas Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum yang terdiri dari tiga sub bab, yang pada sub bab pertama menguraikan tentang Pengertian Penegakan Hukum, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, dan Tujuan Penegakan Hukum.

Bagian B membahas Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari tiga sub bab, yang mana pada sub pertama membahas tentang pengertian tindak pidana, pengertian korupsi dan faktor-faktor penyebab korupsi.

Bagian C membahas Tinjauan Umum Tentang Pengembalian Aset Negara, yang terdiri dari dua sub bab yaitu : Pengertian Aset Negara dan Mekanisme Pengembalian Aset Negara.

Bagian D membahas tentang Upaya Penegakan Hukum Dalam Pengembalian Aset Negara secara penal dan non penal.

Bagian E membahas tentang Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengembalian Aset Negara.

Bab III Penutup

Dalam Bab ini berisi tentang Kesimpulan, Saran, Daftar Pustaka dan Lampiran.